

## PATI SYUU

### PATI KEN

#### PATI KEN ZYOOREI No. 13.

#### Tentang mengoebah beberapa peratoeran padjak Pati Ken.

##### Pasal 1.

Peratoeran tentang padjak penerangan Pati Ken tanggal 29-4-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 7-10-2599 (lampiran serie C No. 9) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 16-9-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 30-12-2599 (lampiran serie C No. 13), dioebah poela seperti berikoet:

##### A. Pasal 4 dioebah mendjadi berikoet:

1. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
2. Menjimpang dari hal jang terseboet dalam ajat diatas, lamanja waktoc tahoen-padjak 2603/2604 ditetapkan 15 boelan, dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
3. Besarnya padjak oentoek tahoen-padjak 2603/2604, ditetapkan kali djoemlah tarip jang terseboet dalam pasal 9. Dalam hal ini pendapatan perhitoengan jang koerang dari  $\frac{1}{2}$  sen dihapoeskan, sedang pendapatan perhitoengan jang lebih dari  $\frac{1}{2}$  sen didjadikan 1 sen."

B. Dalam pasal-pasal 5, 6 dan 15 nama boelan „Djanuari“ diganti mendjadi „April“.  
Ketetapan ini tidak berlakoe oentoek tahoen-padjak 2603/2604.

C. Dalam pasal 17 nama boelan „Maret“ diganti mendjadi „Djoeni“.  
Ketetapan ini tidak berlakoe oentoek tahoen-padjak 2603/2604.

D. Pasal 25 dioebah mendjadi berikoet:  
„Barang siapa tidak memenehi kewadajiban-kewadajiban jang dimaksoedkan pada pasal 15 ajat 1, 2, 3 dan 4, dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah).  
Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipee atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah).“

##### Pasal 2.

Peratoeran tentang mengenakan dan memoengoet padjak pendjoelan petasan dalam Pati Ken tanggal 11-8-2590 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 4-12-2590 (lampiran serie C No. 6) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 28-6-2601 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 26-8-2601 (lampiran serie C No. 8), dioebah poela seperti berikoet:

A. Dalam pasal 2 nama boelan „Djanuari“ diganti mendjadi „April“.

B. Pasal 3 ajat 2 dioebah mendjadi berikoet:

- „2. Jang dimaksoedkan dengan perkataan „tahoen“ ialah waktoc „moelai tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja“, sedang jang dimaksoedkan dengan perkataan „boelan“ ialah „boelan Takwim“.

C. Pasal 3 ditambah ajat 3 seperti berikoet:

- „3. Akan tetapi boeat tahoen-padjak 2603/2604 perkataan „tahoen“ jang dimaksoed dalam ajat diatas ialah waktoc jang ditetapkan jang lamanja 15 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.

Oentoek tahoen istimewa ini besarnya padjak ditetapkan f 62,50. Ketetapan dalam ajat A tidak berlakoe oentoek tahoen-padjak 2603/2604."

D. Pasal 5 haroes dioebah mendjadi berikoet:

„Barang siapa mendjoel petasan dengan tidak memberitahoekan lebih dahoeoe seperti jang dimaksoedkan dalam pasal 2, dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah). Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak karena tipee atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah).“

##### Pasal 3.

Peratoeran tentang mengenakan dan memoengoet padjak minoeman keras dalam Pati Ken tanggal 24-10-2593 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 29-12-2593 (lampiran serie C No. 16) jang dioebah dengan peratoeran tanggal 8-10-2595 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 23-11-2595 (lampiran serie C No. 13), dioebah poela seperti berikoet:

A. Pasal 4 dioebah mendjadi berikoet:

- „1. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
2. Menjimpang dari hal jang terseboet dalam ajat diatas, lamanja waktoc tahoen-padjak 2603/2604 ditetapkan

kan 15 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.

3. Besarnja padjak oentoek tahoen-padjak 2603/2604, ditetapkan  $1\frac{1}{4}$  kali djoemlah tarip jang terseboet dalam pasal 3."

B. Dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 nama boelan „Djanuari” diganti mendjadi „April”.

Oentoek tahoen-padjak 2603/2604 nama boelan „Djanuari” dalam pasal 8 ayat 1 tetap tidak dioebah.

Peratoeran tentang pendjoealan miuceman keras dalam Pati Ken tanggal 15-2-2593 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 22-3-2593 (lampiran serie C No. 4) jang telah dioebah dengan peratoeran tanggal 29-4-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 10-7-2599 (lampiran serie C No. 6), dioebah poela seperti dibawah ini:

A. Pasal 19 dioebah mendjadi berikoet:

„Barang siapa melanggar pasal-pasal 3 ayat satoe, 11 ayat doea, 12 ayat satoe, doea dan tiga dan 18 ayat doea dan empat dari peratoeran ini dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah).

Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipee atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah)."

B. Kalimat kedoea dari pasal 19 dihapoeskan.

#### Pasal 4.

Peratoeran tentang padjak andjing Pati Ken tanggal 31-3-2597 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 31-7-2597 (lampiran serie C No. 7) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 29-4-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 10-7-2599 (lampiran serie C No. 6), dioebah poela seperti berikoet:

A. Pasal 3 ayat 2 dioebah mendjadi berikoet:

„2. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja."

B. Selain dari pada itoe, pasal 3 ditambah dengan ayat 4 dan 5 seperti berikoet:

„4. Menjimpang dari hal jang ditetapkan dalam ayat 2, lamanja waktoe tahoen-padjak 2603/2604 ditetapkan 15 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.

5. Besarnja padjak oentoek tahoen-padjak 2603/2604, ditetapkan  $1\frac{1}{4}$  kali djoemlah tarip jang terseboet dalam pasal 1 ayat 2."

C. Dalam pasal 6 dan pasal 8 nama boelan „Djanuari” diganti mendjadi „April”. Oentoek tahoen-padjak 2603/2604 nama boelan „Djanuari” dalam pasal 6 tetap tidak dioebah.

D. Kalimat pertama jang mientoeakan hokoeman pelanggaran dalam pasal 9, dioebah mendjadi berikoet:

„Dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah) ialah:"

Pasal 9 ditambah dengan ayat 1 seperti berikoet:

„Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipee atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah)."

#### Pasal 5.

Peratoeran tentang mengenakan dan pemoengoet padjak kendaraan Pati Ken tanggal <sup>28-9-2592</sup> 27-4-2593 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 12-6-2593 (lampiran serie C No. 8) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 29-10-2600 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 24-2-2601 (lampiran serie C No. 2), dioebah poela seperti berikoet:

A. Pasal 5 dioebah mendjadi berikoet:

„1. Bagian-bagian masa-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 30 boelan 9 dan tanggal 1 boelan 10, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.

2. Menjimpang dari hal jang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, oentoek tahoen-padjak 2603/2604 bagian-bagian masa-padjak ditetapkan sebagai berikoet:

I) bagian pertama lamanja waktoe ditetapkan 9 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1

- tahun 2603, sampai tanggal 30  
bulan 9 tahun 2603;

ii) bagian kedua mulai pada  
tanggal 1 bulan 10 tahun  
2603, sampai tanggal 31 bu-  
lan 3 tahun 2604.

3. Oentoek tahun-pajak 2603/2604  
bagian pertama besarnya pajak  
ditetapkan  $1\frac{1}{2}$  kali djoemlah tarif  
yang termuat dalam pasal 2. Dalam  
hal ini pendapatan perhitung-  
an yang koerang dari pada  $\frac{1}{2}$  sen  
dihapoeskan, sedang pendapatan per-  
hitungannya yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  sen  
dijadikan 1 sen."

B. Pasal 8 ayat 1 dieubah menjadi berik-  
koet:

"1. Barang siapa memakai sebat-  
as kendaraan didjalan oemoem dalam Pati  
Ken, sebagai yang dimaksudkan  
dalam pasal 2, sedangkan pada  
tempat yang kelihatan njata pada  
kendaraan itoe tidak dipasang tan-  
da pajak yang sah, seperti yang  
dimaksudkan dalam pasal dimoeka,  
dikenakan Kenbatu paling banjak  
f 20,— (doea poeloeh roepiah).  
Mereka yang terloepoet dari pemoe-  
ngoetan pajak, karena tipee atau  
perboean yang terlarang, boleh  
dikenakan Kenbatu paling banjak  
lima kali dari djoemlah yang ter-  
loepoet dari pemoengoetan itoe  
(djika lima kali dari djoemlah itoe  
koerang dari f 3,—, dikenakan  
tiga roepiah)."

C. Pasal 8 ayat 3 dihapoeskan.

#### Pasal 6.

Peratoeran tentang pajak sepeda Pati  
Ken tanggal 16-9-2599 yang dieoemoemkan  
dalam Berita Propinsi tanggal 30-12-2599  
(lampiran serie C No. 13) yang dieubah  
dengan peratoeran tanggal 22-12-2599 yang  
dieoemoemkan dalam Berita Propinsi tang-  
gal 8-4-2600 (lampiran serie C No. 4), di-  
eubah poela seperti berikooet:

A. Pasal 3 ayat 2 dieubah menjadi berik-  
koet:

"2. Tahun-pajak mulai pada tanggal  
1 bulan 4, sampai tanggal 31 bu-  
lan 3 tahun berikooetnja."

B. Selain dari pada itoe pasal 3 ditambah  
dengan ayat 2a dan 2b, yang dimasoek-  
kan antara ayat 2 dan 3, seperti ber-  
ikooet:

"2a. Menjimpang dari pada hal yang  
terseboet dalam ayat 2 dari pasal  
ini, tahun-pajak 2603/2604 lam-  
nja waktoe ditetapkan 15 bulan  
dan mulai pada tanggal 1 bulan  
1 tahun 2603, sampai tanggal 31  
bulan 3 tahun 2604.

2b. Besarnya pajak oentoek tahun-  
pajak 2603/2604 ditetapkan  $1\frac{1}{4}$   
kali djoemlah tarif yang terseboet  
dalam ayat 1 dari pasal ini. Da-  
lam hal ini pendapatan perhi-  
toengan yang koerang dari  $\frac{1}{2}$  sen  
dihapoeskan, sedang pendapatan  
perhitungannya yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  sen  
dijadikan 1 sen."

C. Dalam pasal 3 ayat 3 nama bulan  
„Djoeli" diganti menjadi „Oktober".  
Oentoek tahun-pajak 2603/2604 kata-  
kata „1 Djoeli" dalam pasal 3 ayat 3  
dieubah menjadi „15 Agoestoes" dan  
ditetapkan, bahwa besarnya pajak yang  
dimaksoed dalam pasal 3 ayat 3 ini,  
ialah  $1\frac{1}{4}$  kali banjaknja orang yang  
dimaksoed dalam ayat terseboet.

D. Dalam pasal 5 nama bulan „Djanuari"  
diganti menjadi „April". Ketetapan  
ini tidak berlae oentoek tahun-pa-  
dak 2603/2604.

E. Dalam pasal 6 ayat 5 nama bulan „De-  
seMBER" diganti menjadi „Maret".

F. Kalimat permoelaan yang menentoekan  
hoekoeman pelanggaran dalam pasal 9  
ayat 1 dieubah menjadi berikooet:

„Dikenakan Kenbatu paling banjak  
f 20,— (doea poeloeh roepiah) ialah:"

Pasal 9 ayat 1 ditambah dengan satoe  
kalimat yang berboenji:

„Mereka yang terloepoet dari pemoe-  
ngoetan pajak, karena tipee atau per-  
boean yang terlarang, boleh dikenakan  
Kenbatu paling banjak 5 kali dari  
djoemlah yang terloepoet dari pemoe-  
ngoetan itoe (djika lima kali dari  
djoemlah itoe koerang dari f 3,—, di-  
kenakan tiga roepiah)."

G. Pasal 9 ayat 3 dihapoeskan.

#### Atoeran tambahan.

Peratoeran ini mulai berlakoe pada hari  
dieoemoemkan, dengan ketentoean bahwa  
peroebahan-peroebahan dalam peratoeran-  
peratoeran terseboet diatas boeat pertama

kali didjalankan mulai dengan tahun-pa-  
dak 2603/2604.

Pati, tanggal 24, bulan 3,  
tahun Syoowa 20 (2605).  
PATI KENTYOO.

Disjahkan dengan soerat poetoesan kami  
tgl. 31, bulan 3, tahun Syoowa 20 (2605)  
No. 1562/N/Sok.

PATI SYUUTYOOKAN.